

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejadian risiko operasional dapat berdampak secara langsung kepada nasabah melalui pelayanan yang keliru dan berkualitas buruk, gangguan pelayanan, keamanan yang kurang dan terhentinya pembayaran. Gangguan atas pelayanan nasabah dapat berdampak pada reputasi bank, yang akhirnya berdampak pada profitabilitas bank tersebut karena nasabah memindahkan bisnis mereka ke tempat lain. Masalah ini menjadi sangat penting apabila kejadian risiko operasional disebabkan oleh masalah teknis yang berdampak pada ribuan nasabah. Dampak kejadian risiko operasional pada nasabah dapat mengakibatkan munculnya jenis kerugian keuangan lainnya bagi bank, misalnya pembayaran ganti rugi sebagai kompensasi dari kerugian tidak langsung, biaya litigasi, denda dan sanksi yang ditetapkan oleh regulasi.

Kepercayaan Para Nasabah Bank terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan Para Nasabah Bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan Para Nasabah Bank serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan. Diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menetapkan penjaminan simpanan nasabah Bank diharapkan dapat memelihara kepercayaan para nasabah bank terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara. Pada prinsipnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memenuhi syarat dan

memberikan perlindungan hukum terhadap Para Nasabah Bank secara mayoritas (terbanyak).

2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap simpanan setiap Nasabah Bank apabila izin usaha Bank dicabut atau Bank Likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan telah dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah Bank di Indonesia . Para Nasabah Bank di Indonesia menyimpan uang pada Bank sebanyak 80% (delapan puluh persen) dengan nilai dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya 20% (dua puluh persen) nilai simpanannya melebihi nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terhadap Para Nasabah Bank sebanyak 20% (dua puluh persen) yang nilai simpanannya melebihi nilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).perlu diberikan perlindungan hukum.

## **V.2 Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Para Nasabah Bank sebelum menyimpan uangnya di suatu Bank harus terlebih dahulu meneleti dan memilih bank-bank yang mempunyai rasio keuangan sehat dengan membaca laporan keuangan di media massa, memilih Bank yang dikelola secara profesional, bereputasi baik dan pelayanan yang baik, bunga Bank yang wajar serta memilih Bank yang telah menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan menanyakan kepada petugas bank.
2. Sesuai fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu untuk menjamin simpanan para Nasabah Bank dalam rangka memelihara stabilitas sistim perbankan maka Lembaga Penjamin Simpanan agar secara professional dan aktif secara terus menerus untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan bank,sehingga dapat menciptakan bank sehat karena dengan pengawasan Lembaga Penjaminan Simpanan ini diharapkan dapat

menghindari pencabutan izin terhadap usaha bank atau Likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

